

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: KERANGKA KELEMBAGAAN UNTUK PENERAPAN PUTUSAN PERSIDANGAN

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: INSTITUTIONAL ARRANGEMENT FOR IMPLEMENTING COURT DECISION

Irlandi Paradizsa¹ dan Budi Susanto²

¹ Universitas Indonesia
email: irlandiparadizsa@gmail.com

² Universitas Indonesia
email: budisusanto10@ui.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU AP) diciptakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kepada aparatur negara, undang-undang ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun pada implementasinya, pelaksanaan dari UU AP masih belum optimal dikarenakan belum dilembagakannya pelaksana kontrol putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kerangka kelembagaan yang dimungkinkan sebagai pelaksana kontrol hasil putusan PTUN. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal yang bersumber dari studi literatur yang dianalisis dengan teknik *content analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa Lembaga dalam Administrasi Pemerintahan yang berpotensi untuk menjadi pelaksana kontrol hasil putusan PTUN dan ditemukan juga alur kerangka kelembagaan yang dimungkinkan dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci: Adminsitrasi Publik; Aparatur Negara; Impelementasi; Undang-Undang; Kerangka Kelembagaan

Abstract

The state administrative law is created to improve the performance of the state administrative process. For the people, it gives a reassurance that every decision that has been made should be designed according to the prevailing procedure and regulation. For the state apparatus, this law provides protection from criminal charges for the policy that has been made according to the prevailing procedure and regulation. Hence, in principle this law is made to give legal certainty and a peace of mind for both parties. However in its implementation, the application of the state administrative law has not been optimal since the implementor of control of the Administrative Court's decision is yet to be institutionalized. The purpose of this research is to give recommendation on the possibble institutional arrangement for the implementor of control of the Administrative Court's decision. The method used in this research is by using a qualitative approach with the socio-legal method that is based on literature studu that is analyzed by using the content analysis technique. The results of this research shows that there are several institution within the state administrative that have the potential to be the implementor of control of the Administrative Court's decision and also finds the possible institutional arrangement for its implementation.

Keywords: Public Administration; State Apparatus; Implementation; Regulation; Institutional Arrangement

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan— yang selanjutnya disebut sebagai UU AP— merupakan bentuk semangat pemerintah di Indonesia dalam usahanya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari Negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Agustian, 2019; Leman, 2019). Sehingga Indonesia yang bertujuan terhadap orientasi kesejahteraan warganya perlu menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik (Agustian, 2019, p. 149; Linawati et al., 2018, p. 61; Rini, 2018, p. 259). Indonesia yang juga berorientasi sebagai negara kesejahteraan (welfare state) bertugas untuk melayani masyarakat Dalam usaha untuk melayani masyarakat tersebut diperlukan tata kelola pemerintah yang baik (LAN, 2019). Hal ini pun tercantum dalam RPJPN dan Grand Design RB untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (LAN, 2019). Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar pemerintah bisa menyampaikan fasilitas-fasilitasnya secara tepat guna terhadap

masyarakat dan tindakan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengaturan atas pelaksanaan tata kelolanya perlu juga diatur dalam Undang-Undang (UU). Apalagi, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, sudah menjadi keniscayaan agar pengaturan tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah undang-undang sebagai bentuk manifestasi Indonesia sebagai negara hukum (Harjiyatni & Suswoto, 2017). Dengan adanya pengaturan hukum tersebut bermanfaat guna memastikan kesamaan di mata hukum atau kepastian hukum. Kesamaan dalam artian, tidak hanya masyarakat saja yang diatur dalam hukum, namun juga pejabat/badan pemerintahan sebagai pengelola pemerintah juga tidak lepas dari pengaturan hukum.

Administrasi pemerintahan memiliki andil besar dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem penyelenggaraan pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kemaslahatan hajat hidup orang banyak di suatu negara, begitu pun dengan di Indonesia (Azar, 2015, p. 277). Artinya, kesejahteraan masyarakat banyak juga ditentukan oleh bagaimana administrasi pemerintahan mengelola negara

dan melayani masyarakat. Ketika mereka gagal dalam menyampaikan pelayanan tersebut, masyarakat—terutama mereka yang rentan—yang paling terdampak dari buruknya pelayanan tersebut.

Sehingga diperlukan sistem *check and balance* atas administrasi pemerintahan. Apabila tidak dilakukan proses *check and balance* maka tata kelola pemerintahan yang baik sebagai usaha pencapaian tujuan negara bisa tidak tercapai. *Check and balance* terhadap administrasi pemerintah tersebut kemudian perlu dilakukan melalui sistem peradilan yang diatur dalam undang-undang (Agustian, 2019, p. 157; Sumeleh, 2017, p. 130). Hal ini untuk menghindari sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton (dalam Agustian, 2019, p. 150), “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”, sehingga segala keputusan tata usaha negara—berdasarkan pasal 87 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual yang harus bisa dipertanggung jawabkan.

UUAP ini sendiri hadir karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik. Masyarakat bisa merugi akibat adanya Maladministrasi (Putrijanti et al., 2018, p. 278). Pendekatan lama yang mengandalkan

goodwill atau itikad baik dari pejabat/badan pemerintahan belum mampu untuk menciptakan situasi kondusif agar asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dijalankan (AUPB) di dalam pemerintahan (Putrijanti et al., 2018). Kebutuhan akan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan cepat untuk pencapaian tujuan negara (Putrijanti et al., 2018, p. 283) efektivitas dan efisiensi kunci pelayanan publik (Putrijanti et al., 2018, p. 284) agar masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.

Dari segi regulasi, kebutuhan atas proses sistem *check and balance* ini sudah dapat terpenuhi salah satunya melalui UUAP tersebut. Namun dalam implementasinya masih menjadi kendala dalam penerapan UUAP ini yang disebabkan oleh kerangka kelembagaan yang belum menunjang sistem *checks and balance* tersebut (Rosiana Pattipawae, 2019; Somantri, 2021). Kondisi yang terjadi saat ini adalah tindak lanjut hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara masih didasarkan pada wibawa yang dimiliki dari pengadilan tersebut terhadap Lembaga/Instansi Pemerintahan terkait (Somantri, 2021). Sehingga masih diperlukan adanya suatu pengaturan kelembagaan di Pemerintahan Indonesia yang dapat memberikan sanksi yang lebih konkrit atas ditindaklanjutinya/tidaknya dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan masukan untuk sistem kelembagaan yang perlu dibentuk dalam memastikan hasil putusan PTUN dapat terlaksana dan betul dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN terkait.

KAJIAN LITERATUR

Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah “tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau Tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah”. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, fokus dari administrasi yang dimaksudkan dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta pejabat yang tergabung di dalamnya. Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tersebut juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan dan tindakan dalam tata laksana pemerintahan tersebut. Keputusan, yang dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan/atau pejabat yang tergabung di dalamnya. Sedangkan, tindakan adalah perbuatan yang

dilakukan oleh instansi pemerintah dan/atau pejabatnya baik secara konkret maupun tidak konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga berdasarkan definisi yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan/atau pejabatnya baik yang dilakukan secara tertulis atau tidak dan juga secara konkret maupun tidak konkret sudah termasuk ke dalam ranah yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Maka dapat diketahui bahwa pengaturan dalam undang-undang tersebut cukup luas cakupannya dan menyeluruh mengatur terhadap keseluruhan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Menurut Parlak & Dogan (2022), administrasi pemerintahan diciptakan sebagai bentuk dari mekanisme untuk pelayanan kepada publik. Keputusan serta tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah dan/atau pejabatnya tersebut oleh sebab itu secara prinsip administrasi pemerintahan harus dilakukan berkaitan dengan pelayanan kepada publiknya. Hal-hal yang diluar dari pelayanan kepada publik seharusnya tidak menjadi ranah yang dikelola oleh instansi pemerintah dan/atau pejabatnya. Lebih lanjut, European Commission (2017) merincikan beberapa kualitas yang perlu dikembangkan untuk pelayanan publik yang optimal yaitu: (1) kualitas dari pelayanan yang diberikan; (2)

perlakuan yang sama terhadap seluruh pihak; (3) efisiensi biaya; (4) perilaku etis dari pejabat; (5) keterbukaan dan transparansi eksternal; (6) inovasi; (7) akses yang sama untuk pelayanan; (8) efektivitas kebijakan; (9) motivasi dan sikap pejabat dalam melayani; (10) keselarasan dan koordinasi kebijakan; (11) keterlibatan masyarakat; (12) pengurangan birokrasi; (13) kepercayaan terhadap pemerintah; dan (14) kohesi sosial. Oleh sebab itu, idealnya dalam pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2014 tersebut harus dilandaskan pada prinsip-prinsip untuk pelayanan kepada publik dengan karakteristik-karakteristik pelayanan pemerintahan yang optimal.

Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)

Beschikking atau Keputusan Tata Usahan Negara (KTUN) yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan memiliki konteks yang agak berbeda dengan definisi yang disebut dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 (UU Peradilan Tata Usaha Negara/UU PTUN) (Riza, 2018, p. 91). Dalam pasal 1 ayat (9) UU PTUN disebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Sedangkan pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (7) disebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Sehingga apabila merujuk kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi inkonsistensi di antara keduanya. Di mana yang dimaksud dengan *Beschikking* atau KTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan dibuat memperluas dari definisi yang telah ditetapkan sebagai obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam UU PTUN.

Perbedaan dan perluasan dalam pendefinisian ini juga menyebabkan adanya perbedaan konsepsi dari Keputusan tersebut. Semula Keputusan harus berbentuk tertulis, namun dengan adanya UU AP tersebut yang dimaksud Keputusan juga meliputi tindakan faktual—yang tidak harus dalam bentuk tertulis. Dikarenakan hal tersebut, obyek sengketa yang bisa diajukan ke PTUN akibat

dari adanya UU AP juga dapat meliputi Perbuatan Materiil (*Materiele Daad*) (Riza, 2018, p. 94). Kemudian, perbedaan selanjutnya perihal unsur bersifat final yang sebelumnya di dalam UU PTUN didefinisikan sebagai sesuai yang sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum. Namun dalam UU AP, yang dimaksud dengan unsur final ini juga meliputi Keputusan yang diambil alih oleh pejabat yang berwenang (Riza, 2018, p. 96).

Oleh sebab itu, maka yang dimaksud dengan *Beschikking*/KTUN dalam UU AP dapat dimaknai sebagai (Riza, 2018, p. 96):

1. Penetapan tertulis dan termasuk tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan Penyelenggara lainnya;
3. Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
4. Didasarkan pada Peraturan Perundangan yang Berlaku beserta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (dalam makna yang lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan
7. Keputusan ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Secara prinsip atau teori awal terkait dengan *beschikking*/KTUN, Van Der Pot (dalam Wogo, 2009)—salah satu akademisi awal yang mengkaji terkait *beschikking*—menjelaskan bahwa dari sudut pandang doktrin ada beberapa hal yang perlu dipenuhi sebagai syarat dari KTUN, yaitu: (1) harus dibuat oleh organ yang berwenang untuk membuat aturannya; (2) tidak boleh mengandung peksanaan, kekeliruan atau penipuan; (3) harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya; (4) Keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Kemudian, Van Der Wel (dalam Wogo, 2009), dalam segi normatif menyebutkan bahwa KTUN perlu memenuhi (1) syarat materiil yaitu: (a) alat negara yang membuat Keputusan harus berwenang; (b) alat negara yang membuat Keputusan tidak boleh memiliki cacat yuridis; (c) harus didasarkan pada keadaan tertentu; dan (d) dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan lain; dan (2) syarat formil yaitu: (a) memenuhi syarat pembuatan Keputusan; (b) harus diberikan bentuk yang ditentukan; (c) syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan Keputusan; dan (d) jangka waktu antara penyebab disusunnya Keputusan dengan diumumkannya Keputusan tidak boleh dilewati—harus ada kejadian terlebih dahulu, Sehingga apabila merujuk kepada teori-teori tersebut, dapat diketahui bahwa konsep Keputusan yang ada di dalam

UU PTUN telah sesuai dengan yang prinsip secara teoritisnya. Namun untuk Keputusan yang didefinisikan dalam UU AP, konteksnya lebih meluas dan melebihi dari syarat-syarat disebutnya sesuatu sebagai *beschikking*/KTUN, terutama pada aspek Keputusan yang harus berbentuk—bukan hanya tindakan faktual. Walaupun demikian, berdasarkan syarat-syarat teoritis tersebut, definisi yang disusun dalam UU AP sudah memenuhi seluruh syarat tersebut dan tidak melanggar pada prinsipnya. Walau implikasinya adalah penerapan dari obyek sengketa akan menjadi lebih luas.

METODE PENELITIAN

Tidak ada kebijakan yang tidak memiliki nilai atau prinsip norma tertentu (Cardno, 2018, p. 624). Dalam menganalisis suatu kebijakan, perlu dipahami juga konteks dari dibuatnya kebijakan tersebut, proses pelaksanaan serta nilai atau norma yang terkandung di dalamnya (Cardno, 2018, p. 624). Sehingga, secara praktis, apabila kita ingin memahami lebih mendalam mengenai suatu kebijakan tertentu, maka perlu juga dipergunakan metode penelitian atau penelaahan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk dapat memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap analisa deskriptif terhadap suatu isu (Cardno, 2018, p. 624).

Untuk metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Pemilihan metode penelitian sosio-legal ini menjadi pilihan dikarenakan kebutuhan untuk melihat pengaturan terkait dengan administrasi pemerintahan dari konteks pelaksanaan, kebiasaan, budaya serta nilai yang terjadi di Indonesia. Penelitian sosio-legal memberikan peluang untuk dapat memberikan konsesi kognitif di luar dari konsepsi normatif dari suatu peraturan (Bedner et al., 2012, p. 2). Selain daripada itu, metode sosio-legal dapat memberikan pemahaman yang lebih empiris dari pelaksanaan hukum yang dikaji tersebut (Bedner et al., 2012, p. 2).

Dalam proses analisisnya, teknik yang akan dipergunakan adalah studi literatur. Salah satu alasan pemanfaatan metode studi literatur dengan pengambilan data dari dokumen-dokumen, pemberitaan maupun regulasi adalah dikarenakan ketersediaan data-nya yang melimpah (Cardno, 2018). Selain daripada itu, (Bedner et al., 2012, p. 13) juga menjelaskan bahwa dalam ranah studi sosio-legal diketahui bahwa ada penekanan yang kuat terhadap studi literatur dan penelitian empiris. Terlebih lagi dalam konteks penelitian terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UUAP), pihak yang diobservasi atau diwawancara berpotensi berperilaku tidak sebagaimana biasanya karena mengetahui konteksnya

sedang dilakukan penelitian. Dalam menganalisis literatur serta kasus yang dikaji dalam penelitian, dilakukan dengan menggunakan cara *content analysis*. Teknik *content analysis* dilakukan dengan menginterpretasi makna yang terkandung dalam konten berupa data teks dan data-data lainnya (Hsieh & Shannon, 2005).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dasar hukum materiil atas tata kelola dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Secara prinsip, negara dan pemerintah hadir untuk menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, untuk memastikan bahwa pemerintah menyampaikan pelayanan tersebut, pelaksanaannya perlu diatur dalam produk hukum Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, diterbitkanlah UU No. 30 Tahun 2014 tersebut untuk mengatur prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akta administrasi serta kontrak administrasi dalam administrasi pemerintahan. UU AP ini kemudian berisikan pedoman yang menjadi kaidah dalam pelaksanaan hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara

administrasi publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik (Azar, 2015, p. 275).

Selain itu, secara umum implementasi dari UU AP ini menggambarkan terkait beberapa hal yaitu asas legalitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, AUPB sebagai dasar pengambilan keputusan, perlindungan terhadap masyarakat melalui mekanisme banding dan gugatan atas keputusan yang telah diambil oleh administrasi pemerintahan, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai kontrol yudisial, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam undang-undang ini.

Asas legalitas dalam konteks UUAP mengandung makna penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Azar, 2015). Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia mengandung makna bahwa tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat yang dijamin UUD 1945 (Azar, 2015). Asas legalitas ini hadir sebagai pertahanan pertama untuk memastikan asas perlindungan itu bisa dijalankan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam proses administrasi pemerintahan bermanfaat untuk memberikan kejelasan hukum serta memastikan bahwa batasan-batasan tindakan pemerintah telah diatur oleh undang-undang yang berguna untuk

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Aspek legal dalam hal pengaturan tentunya memiliki keterbatasan karena akan ada selalu hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pertahanan kedua bagi masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan tersebut diatur dengan diberlakukannya penerapan AUPB dalam pemerintah. Dalam UU AP, AUPB tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (Agustian, 2019; Azar, 2015). AUPB dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Artinya ketika administrasi melakukan pengambilan keputusan/diskresi/kewenangan perlu diberikan alasan yang jelas atas keputusan/diskresi/kewenangan tersebut (Azar, 2015, p. 283) dan harus didasarkan pada AUPB. AUPB ini pun bisa dijadikan sebagai batu uji penilaian atas keputusan/diskresi/kewenangan yang diambil/ dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, ketika ada keputusan/diskresi/kewenangan yang diambil/ dilakukan tidak didasarkan pada AUPB dan asas legalitas, bisa dilakukan penundaan atau bahkan pembatalan atas keputusan/diskresi/kewenangan tersebut.

Selanjutnya, pertahanan lapis ketiga untuk melindungi masyarakat adalah dengan diperkenalkannya masyarakat untuk menggugat pejabat/badan pemerintahan apabila mereka merasa dirugikan walaupun sudah diterapkan AUPB dan juga sudah sesuai dengan asas legalitas (Agustian, 2019, p. 150). Pun masyarakat bisa melakukan gugatan terhadap pejabat/badan pemerintahan, sanksi yang akan diterima pun berupa sanksi administratif bila gugatan diterima oleh peradilan. Ketiga lapisan inilah yang kemudian bisa menjadi perisai bagi masyarakat maupun pejabat / badan pemerintahan dalam interaksi tata kelola administrasi pemerintah. Masyarakat menjadi terlindungi haknya karena bisa keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada asas legalitas dan AUPB, dan ketika masih merasa dirugikan bisa melakukan gugatan. Dari segi pejabat/badan pemerintahan juga terlindungi akibat adanya asas legalitas dan AUPB sebagai dasar mereka mengambil keputusan sehingga jelas alasannya, dan ketika terjadi gugatan akibat kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja maka sanksi yang akan diterima pun sanksi administratif. Secara prinsip, dengan adanya UU AP ini, akan melindungi kedua belah pihak sehingga proses tata kelola administrasi bisa dijalankans secara efektif dan efisien. Masyarakat terlindungi dan pejabat/badan pemerintah pun tidak perlu takut

dalam mengambil keputusan selama memang sudah menerapkan asas legalitas dan AUPB.

Ketiga pertahanan pelapis jaminan perlindungan tersebut, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya eksekutor akhir yang berperan sebagai penengah antara pejabat/badan pemerintahan dengan masyarakat. Penengah yang dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya UU AP, PTUN diberikan kompetensi absolut untuk menangani urusan yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN sebagai kontrol yudisial terhadap keputusan/tindakan yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintahan bertujuan agar bisa diharmonisasikan antara kepentingan individu dalam masyarakat serta kepentingan publik yang diajukan oleh pemerintah melalui keputusan tata usaha negara (Rini, 2018, p. 260). Untuk memastikan bahwa antara perlindungan atas hak individu dan kesejahteraan umum bisa terselaraskan, PTUN berperan yang menjadi instrumen untuk menjaga kesesuaian di antara keduanya tersebut (Rini, 2018, p. 260). PTUN dalam menlaah atas gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atau wewenang administrasi yang disebut sebagai melawan hukum yaitu yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Selain beberapa hal di atas, UU AP ini secara umum berkaitan dengan beberapa pasal

lainnya. UU AP disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Berlaku sejak tanggal diundangkan, Undang-Undang ini berisi 89 pasal, dan isinya berhubungan dengan banyak Undang-Undang lain. Misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara, dan UU Pelayanan Publik. Korelasi ini terjadi karena para penyusun memosisikan UUAP sebagai (Undang-Undang payung) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun tak diamanatkan langsung oleh UU AP, Mahkamah Agung merespons pengaturan lebih lanjut mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. UUAP menentukan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Merespons kewenangan ini, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Permasalahan Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Lapangan: Isu Kelembagaan

Salah satu kritik utama dari pelaksanaan UUAP adalah belum adanya Lembaga eksekusi hasil keputusan PTUN sehingga tidak ada daya paksa atas pelaksanaan UU AP itu sendiri (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 610).

Bertambahnya kompetensi PTUN tanpa adanya lembaga eksekusi keputusan menyebabkan menurunnya citra PTUN sebagai lembaga pengawasan (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 611). Selain itu, fungsi peradilan yang rendah berdampak terhadap kurang terjaminnya hak dan perlindungan terhadap masyarakat atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh administrasi pemerintah (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 615). Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di tahun 2015 menunjukkan bahwa 93,1 persen responden yang ditanya oleh tim Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa upaya paksa dari PTUN belum efektif menjamin kepatuhan pejabat/instansi atas putusan yang telah dibuat oleh PTUN (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 616). Artinya, ketika keputusan telah keluar dari PTUN, pelaksanaannya belum tentu dilakukan oleh pejabat/instansi pemerintahan terkait.

Sejalan dengan kritik yang disampaikan di atas, pada pelaksanaannya pun masih ditemukan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh adanya kekurangan yang masih belum diatur dalam UU AP tersebut. Permasalahan yang muncul seperti pemahaman yang rendah atas UU AP tersebut baik itu oleh masyarakat bahkan dari pejabat/badan pemerintahan sendiri, efek dari keputusan yang kurang signifikan dan efek fiktif positif yang

belum begitu berdampak, serta intervensi yang tinggi terhadap hakim PTUN.

Terkait dengan pemahaman, di dalam lapisan masyarakat belum begitu banyak memahami bahkan mengetahui mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini (Yanti & Masriyani, 2019). Kurangnya sosialisasi akan keberadaan dari UU AP ini menyebabkan masyarakat yang pasif untuk melakukan pengecekan terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat/badan pemerintahan. Padahal apabila masyarakatnya mengetahui bahwa mereka bisa melakukan gugatan, masyarakat pun akan secara aktif melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Namun akibat dari ketidaktahuan tersebut, menimbulkan efek kepasifan dan masa bodoh karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Hal ini pun tercermin dari jumlah gugatan yang masuk ke PTUN pun tidak begitu banyak (Yanti & Masriyani, 2019).

Begitu pun dengan pejabat administrasi pemerintahan yang belum semua juga memahami akan hal tersebut (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018: 68). Apabila pejabat yang digugat tidak memahami dan mengetahui UU AP, maka akan menjadi kesia-siaan. Kurangnya pemahaman dari pejabat pemerintahan atas keputusan PTUN sehingga permohonan masyarakat tetap tidak terpenuhi (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018: 60).

Keputusan fiktif positif tidak terlaksana karena terbentur dengan SOP instansi pemerintahan. SOP yang ada pun sudah menjadi peraturan yang mengikat sehingga keputusan PTUN jadi mentah kembali dan tidak dilaksanakan pada realitanya. (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018:66).

Keputusan TUN pun tidak selalu bisa cepat ditindaklanjuti karena adanya kebutuhan administrasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari batas waktu yang diberikan oleh PTUN sebagaimana diatur dalam UU AP. Untuk keputusan berlaku 10 (hari) sulit diterapkan oleh instansi karena kalanya proses administrasinya memakan waktu lebih dari 10 hari. (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018:67). Selain itu, dampak yang dirasakan pun kurang signifikan. Fiktif positif sulit untuk diterapkan karena memakan waktu yang lama dan tetap memerlukan kerja sama dari instansi terkait (Utama, 2015).

Terlebih lagi, keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN belum tentu dijalankan oleh pejabat/badan pemerintahan terkait. Hal ini bisa jadi bukan disebabkan karena mereka tidak memahami mengenai UU AP. Melainkan dikarenakan oleh tidak adanya badan atau Lembaga independen yang berperan dalam mengeksekusi hasil keputusan yang ditetapkan oleh PTUN tersebut. Belum ada sanksi atas tidak dijalkannya keputusan PTUN tersebut. Sehingga, kepatuhan pejabat/instansi

pemerintahan terhadap keputusan PTUN menjadi rendah.

Intervensi terhadap hakim di dalam PTUN masih tinggi, salah satunya kasus OC Kaligis (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 606). Di mana masih ditemukan bagaimana adanya intervensi terhadap hakim dalam PTUN dan menyebabkan adanya pengambilan keputusan yang tidak adil dan malah berpihak kepada pejabat/badan pemerintahan yang belum tentu secara substansi merupakan pihak yang benar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar independensi hakim dan pelaksanaan dari standar tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 607). Selain itu, akibat dari belum adanya penyesuaian UU PTUN dengan UU AP menyebabkan fungsi pengawasan dari PTUN malah berkontribusi terhadap suburnya praktik korupsi dan kolusi (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 610).

Potensi Lembaga Kontrol Pelaksanaan Putusan PTUN

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan putusan dari PTUN, maka diperlukan adanya suatu mekanisme kelembagaan atau Lembaga baru yang dapat memastikan bahwa hasil putusan PTUN tersebut betul-betul dijalankan oleh Badan/Pejabat TUN terkait. Namun, dalam konteks penelitian ini, tulisan ini hanya akan berfokus terhadap mekanisme kerangka

kelembagaan yang dimungkinkan dengan formasi Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintahan yang telah tersedia sekarang ini untuk dapat menjalankan putusan dari PTUN tersebut. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap beberapa Badan dalam Tata Usaha Negara (TUN) yang berpotensi untuk melakukan control terhadap pelaksanaan putusan PTUN.

1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pasal 4 diketahui bahwa Tugas dari Kementerian PAN-RB adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, dengan fungsinya yaitu: (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan aparatur, kelembagaan dan tata laksana sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan aparatur, kelembagaan dan tata laksana sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; (c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi; (d) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; (e) pengelolaan barang milik negara (BMN) yang menjadi

tanggung jawab Kementerian PAN-RB; (f) pengawasan dan pelaksanaan tugas Kementerian PAN-RB.

Apabila merujuk kepada pasal 4 dan pasal 5 ayat (d) tersebut, Kementerian PAN-RB memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kontrol terhadap hasil putusan PTUN kepada Badan TUN terkait. Sehingga fokus dari Kementerian PAN-RB lebih kepada instansi atau Badan TUN itu sendiri dalam menjalankan hasil putusan PTUN. Dalam hal putusan terkait dengan pejabat TUN, maka tidak menjadi ranah yang dari Kementerian PAN-RB. Dalam pasal 5 ayat (b) diketahui bahwa Kementerian PAN-RB memiliki fungsi yang berkaitan dengan pejabat TUN tetapi ranahnya hanya sampai pada koordinasi kebijakan saja, tidak sampai kepada pengawasan terhadap aparatur negara.

2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pasal 2 diketahui bahwa BPKP memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pada Perpres No. 20 Tahun 2023 diketahui bahwa BPKP memiliki fungsi yang berkaitan dengan kontrol atas pelaksanaan hasil putusan PTUN pada: Pasal 3 ayat (b) yaitu pelaksanaan audit, reviu,

pemantauan, evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pasal 3 ayat (e) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus-kasu penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Sebagaimana tugas dan fungsi dari BPKP tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peluang bagi BPKP untuk melakukan kontrol terhadap hasil putusan PTUN terutama terhadap KTUN yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Definisi yang dari Pembangunan Nasional sendiri konteksnya luas dan menyeluruh. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa definisi dari Pembangunan Nasional adalah “*upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*” Dalam konteks tersebut, maka KTUN juga termasuk dalam ranah pembangunan nasional yang kemudian akan juga menjadi salah satu ranah tugas dan fungsi dari BPKP dalam melakukan pengawasan intern-nya.

3) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Untuk BKN tugas dan fungsinya diatur dalam Perpres No. 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara di mana dalam pasal 2 disebutkan bahwa BKN mempunyai tugas dalam hal manajemen kepegawaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait dengan fungsi dari BKN yang berkaitan dengan potensi kontrol untuk pelaksanaan Putusan PTUN adalah pada: pasal 3 ayat (b) mengenai fungsi dalam penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian, pension dan status serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; dan pasal 3 ayat (e) mengenai fungsi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sehubungan dengan tugas dan beberapa fungsi dari BKN tersebut, potensi bagi BKN untuk dapat melakukan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan Putusan PTUN dilaksanakan oleh Pejabat TUN.

Namun ranah dari BKN hanya sampai di level pejabat TUN saja tidak sampai kepada tingkat Badan TUN—yang mana telah masuk menjadi ranah dari Kementerian PAN-RB.

4) Sekretariat Kabinet (Setkab)

Setkab—sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet pasal 2—memiliki tugas dalam memberikan dukungan manajemen cabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mendukung manajemen tersebut, di dalam Perpres No. 55 Tahun 2020 disebutkan beberapa fungsi dari Setkab dalam menjalankan tugas tersebut. Beberapa fungsi yang berkaitan terhadap kebutuhan untuk kontrol atas pelaksanaan Putusan TUN adalah sebagaimana tercantum pada Perpres No. 55 Tahun 2020 pada: pasal 3 ayat (b) yaitu penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pasal 3 ayat (c) yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian dari pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pasal 3 ayat (e) yaitu pemberian rekomendasi atas hasil pengamatan terhadap perkembangan umum. Bila melihat dari cakupan tugas dan fungsi dari Setkab, potensi kontrol yang dapat dilakukan oleh Setkab terhadap hasil putusan PTUN cukup

besar. Melihat hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berhubungan langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden, maka kontrol yang dapat dikelola oleh Setkab dapat mencakup atas putusan PTUN terkait dengan kebijakan atau program pemerintah yang memiliki cakupan yang strategis dan merupakan prioritas dari Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PEMBAHASAN

Kerangka Kelembagaan untuk Kontrol Pelaksanaan Putusan PTUN


Di dalam Administrasi Pemerintahan di Indonesia, ada beberapa mekanisme sanksi dan penghargaan yang diberlakukan, yaitu berupa penilaian-penilaian seperti penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh BPKP, serta penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN. Untuk penilaian SPIP oleh BPKP dan Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh BKN, keduanya tergabung juga ke sebagai bagian dari penilaian untuk Reformasi Birokrasi. Maksudnya penilaian terhadap Reformasi Birokrasi memiliki cakupan yang cukup luas dan kedua penilaian tersebut juga termasuk sebagai bentuk Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan penilaian Reformasi ini telah diatur di dalam Perpres No.

81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dimutakhirkan melalui Perpres No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Di dalam Lampiran Perpres No. 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa upaya reformasi dilakukan untuk menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendapatkan hasil pembangunan yang baik.

Hal ini pun sejalan dengan prinsip dari penerapan UUAP yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di Indonesia melalui sistem *check and balance*. Melalui penilaian Reformasi Birokrasi hal ini bisa menjadi pendorong bagi Badan dan Pejabat TUN untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. Dengan menghubungkan hasil putusan PTUN yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan atau Pejabat TUN dengan penilaian Reformasi Birokrasi, hal ini bisa mendorong Badan dan Pejabat TUN untuk mematuhi hasil putusan tersebut. Studi menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja dapat menjadi alat untuk mendorong perbaikan kinerja (Alama & Okechukwu, 2022; Pratama & Sukarno, 2021). Oleh sebab itu, dengan mengintegrasikan hasil putusan PTUN sebagai hal yang akan dinilai dalam Reformasi Birokrasi dapat menjadi pendorong untuk

kontrol bahwa putusan tersebut benar dilaksanakan. Terlebih lagi dari segi tugas dan fungsi dari instansi terkait seperti Kementerian PAN-RB, BPKP dan BKN sebagai pengampu penilaian Reformasi Birokrasi, hal ini juga telah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, proses integrasi putusan PTUN ke dalam penilaian Reformasi Birokrasi tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk alur mekanisme dari kerangka kelembagaan dari kontrol hasil putusan PTUN diusulkan sebagaimana gambar 1. Sebagaimana temuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan nasional secara umum dapat diawasi dan dikontrol oleh BPKP selaku pengawas intern pemerintah. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pejabat TUN dapat ditindaklanjuti sebagai temuan oleh BKN selaku pengampu manajemen kepegawaian di dalam administrasi Pemerintahan Indonesia. Dikarenakan kedua instansi tersebut tergabung sebagai penilai kualitas Reformasi Birokrasi instansi pemerintah maka hasil temuan tersebut perlu dilaporkan kepada Kementerian PAN-RB selaku pengampu manajemen organisasi dan administrasi pemerintahan serta aparatur negara. Hasil temuan tersebut bisa menjadi dasar pengurangan nilai Reformasi Birokrasi atau perlu adanya kebijakan atas temuan PTUN



Gambar 1. Alur Kerangka Kelembagaan Kontrol Hasil Putusan PTUN

Sumber: Analisis Peneliti (2023)

tersebut (misal: penghapusan kelembagaan/pengurangan tugas dan fungsi/lain sebagainya). Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian umum dan bersifat strategis perlu dilaporkan kepada Setkab hasil putusan PTUN tersebut untuk mendapatkan arahan dari Presiden/Wakil Presiden.

KESIMPULAN

UU AP merupakan sebuah perundang-undangan yang berusaha untuk mengatur terkait dengan tata kelola administrasi pemerintahan supaya standar pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih efektif, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari masyarakat serta pejabat/instansi pemerintah terlindungi. Secara prinsip UU AP merupakan semangat baik dari administrasi pemerintahan guna memastikan poin tersebut. Walaupun secara prinsip telah baik, namun bila ditelaah lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan UU AP ini bisa lebih maksimal terutama terkait dengan kontrol atau kepastian

tindaklanjut dari hasil putusan yang telah ditetapkan oleh PTUN.

Oleh sebab itu, penulis memberikan rekomendasi agar dapat dibuat skema kerangka kelembagaan dengan mempertimbangkan struktur kelembagaan yang telah ada dan telah diatur tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis merekomendasikan agar dalam memastikan bahwa hasil putusan PTUN dapat terlaksana dapat melibatkan Kementerian PAN-RB, BPKP, BKN dan Setkab sebagai Lembaga yang turut mengeksekusi hasil putusan tersebut sehingga benar dijalankan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN terkait.

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada gambaran besar usulan kerangka kelembagaannya. Dikarenakan keterbatasan fokus pembahasan yang dapat dimuat dalam tulisan ini maka masih ada peluang untuk pengembangan penelitian ini terutama perihal proses bisnis atau alur rinci pembagian wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap instansi yang terlibat dalam menindaklanjuti hasil putusan PTUN tersebut.

REFERENSI

- Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus*, 2(2), 149–161.
- Alama, T., & Okechukwu, F. (2022). The Impact of a Performance Appraisal and

- Reward System on Employee Workload Delivery. In *Global Journal of Human Resource Management* (Vol. 10, Issue 3). <https://www.eajournals.org/>
- Azar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–287.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Michiel, J., Theresia, O., & Wirastri, D. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- Cardno, C. (2018). Policy Document Analysis: A Practical Educational Leadership Tool and a Qualitative Research Method. *Educational Administration: Theory and Practice*, 24(4), 623–640. <https://doi.org/10.2018/Revision>
- European Commission. (2017). *European Semester Thematic Factsheet - Quality of Public Administration*.
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- LAN. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi* (Said Fadhil, Ed.). Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *PELITA: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(1), 97–113.
- Linawati, A. N., Sa'adah, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Implikasi dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 7(1), 60–71.
- Parlak, B., & Dogan, K. C. (2022). *The Handbook of Public Administration* (Vol. 1). Livre de Lyon.
- Pratama, I. W., & Sukarno, G. (2021). Analisis Penilaian Kinerja, Reward, dan Punishment terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(02), 20–32. <https://doi.org/10.36406/jemi.v30i02.460>
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., Kartika Widya Utama, dan, & Soedarto Tembalang, J. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) *. *Mimbar Hukum*, 30(2), 277–290.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>
- Rosiana Pattipawae, D. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *SASI*, 25(1), 92–1006.
- Somantri, D. (2021). Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 123–140. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>

Sumeleh, E. J. B. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9), 130–136.

Wogo, V. A. V. G. (2009). *Tinjauan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa*

Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.